

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif fikih tentang nafkah suami narapidana terhadap istrinya yaitu suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
2. Perspektif hukum positif tentang nafkah suami narapidana terhadap istrinya berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yaitu : “mendapatkan upah

atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Indramayu, Premi yang di berikan hanya cukup untuk kebutuhan narapidana di Lapas, tidak mencukupi untuk di berikan kepada keluarga. Nafkah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perintah Allah. Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki isteri. Mengenyampingkan status ia sebagai seorang Narapidana, kewajiban tersebut tetap berada pada suami. Dengan mengedepankan konsep perkawinan yang dengan adanya sebuah perkawinan serta ikatan lahir dan batin tersebut maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya, maka di sini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi maka dambaan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud sebagaimana yang diredaksikan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

3. Pelaksanaan penunaian nafkah bagi suami narapidana terhadap istrinya di lapas kelas II B Indramayu tidak bertentangan dengan hukum Islam, disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala kelurga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagaimana analisa penulis, status narapidana seorang suami menjadikannya penghalang bagi pemenuhan kewajiban, sehingga kewajibannya terhutang terhadap isterinya, yang suatu waktu harus ia lunasi. Artinya kewajiban nafkah itu memang tetap dengan kata lain tidak gugur bagi seorang suami kepada isterinya, karena Islam

menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada isterinya dan disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami isteri di Indramayu.

4. Dampak nafkah yang tidak terpenuhi terhadap keutuhan rumah tangga narapidana yaitu apabila isteri tidak sanggup dengan keadaan suaminya baik dari keadaan keluarga maupun hubungan sosial maka isteri diberikan ruang untuk berpisah dengannya, sebagaimana yang menjadi salah satu alasan diterimanya dispensasi perceraian yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19. Namun, sungguh sebaik-baik isteri shalihah adalah isteri yang senantiasa setia dengan keadaan suaminya selama suaminya tidak melakukan bahkan menyuruh isteri kepada kemaksiatan.

### **Saran**

1. Dalam pelaksanaan UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Masih belum bisa terlaksana semua, terutama pada hal upah pada narapidana atas pekerjaan yang dilakukan sehingga ada perbedaan dalam hal upah, tidak semua yang mengikuti pembinaan mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Seharusnya, UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam hal upah seharusnya bisa terlaksana, sehingga seorang narapidana yang telah berkeluarga bisa memberikan nafkah terhadap istri.

2. Pada masyarakat, seharusnya lebih memperhatikan nasib keluarga seseorang narapidana, tidak membeda-bedakan dan tidak dikucilkan.

